



**PUTUSAN**

**Nomor : 4/Pid.B/2015/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)</b>
Tempat lahir	:	<b>Tanjung Pinang (Kepri)</b>
Umur/Tgl. Lahir	:	<b>22 tahun / 17 September 1992</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki-laki</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia</b>
Tempat tinggal	:	<b>Jln. Patimura Rt.004/Rw. 006 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.</b>
Agama	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>Buruh.</b>
Pendidikan	:	<b>SMK (tidak tamat)</b>

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap/32/XI/2014/Reskrim tertanggal 29 November 2014 sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 30 November 2014, Nomor: SP-Han/26/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2014 s/d 19 Desember 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 17 Desember 2014, No : SPP-26/N.10.13/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 28 Januari 2015.

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 1 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 23 Januari 2015, Nomor: PRINT-21/N.10.13/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d 11 Februari 2015.

4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 26 Januari 2015 No. 3/Pen.Pid/2015/PN.Ran., sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015.

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Wandu Saprijal Bin Bulhaji Sapri (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Wandu Saprijal Bin Bulhaji Sapri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) An. Suliman;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34N00F1K5500041 dengan nomor mesin: 4 WH-227622 dengan nomor yang terpasang Nomor Polisi BP 6511 NB dan sudah dirubah bentuk dan warna menjadi putih-biru-merah;
  - 1 (satu) pasang kap sayap motor warna hitam dengan Streping bertulisan YPCS SPORTY warna Merah-Putih;
  - 1 (satu) set penutup Rangka Motor Warna Hitam Kulit Jeruk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepidometer warna putih;
- 1 (satu) buah beheld belakang warna putih;
- 1 (satu) pasang plat Nomor Kendaraan dengan nomor BP 6229 NA;
- 1 (Satu) buah batok kepala motor warna merah;
- 1 (satu) buah Beheld samping warna Hitam;
- 2 (dua) buah lampu send sebelah kiri – kanan warna orange;
- 1 (satu) buah persneling gigi warna silver;
- 1 (satu) spatbor kolong belakang warna hitam;
- 1 (satu) buah AKI motor merk ASPIRA warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup AKI warna putih – hitam;
- 1 (satu) pasang penutup Shockbreaker depan warna merah;
- 1 (satu) set penutup Bak sebelah kiri – kanan mesin warna hitam – silver;
- 1 (satu) buah pengait kap sayap dengan motor warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Feli Liana.**

- 1 (satu) buah Obeng (+) / obeng bunga warna Hitam – Silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula menyampaikan Tanggapan (Duplik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleodoi) ;

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 3 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm )** pada hari Minggu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di depan Ruko Jalan Soekarno Hatta Rt 002 / Rw 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR V110 ZHE Warna Merah Nomor Rangka : MH34NS00F1K - 550041 Nomor Mesin : 4WH - 227622 dan Nomor Polisi BP 6229 NA, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FELI LIANA, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) bersama dengan saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA minum-minuman beralkohol di Pantai Kencana, setelah minuman sudah habis terdakwa dan saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA pulang melewati Jalan Soekarno Hatta menggunakan Sepeda Motor milik saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA ketika di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan sebuah Ruko kemudian terdakwa meminta kepada saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA supaya diturunkan di Simpang Tugu Cangkul Batu Hitam didepan Counter Handphone yang ketika itu tidak jauh dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan Ruko tersebut, setelah terdakwa turun dari motor lalu saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA langsung pulang kerumahnya.
- Terdakwa melihat situasi disekitar Ruko dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan Ruko tersebut dan pada saat itu setang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya melewati depan Markas Angkatan Laut sampai kedepan kuburan Batu Hitam, setelah itu terdakwa berhenti dan langsung membuka Kap sepeda motor dengan menggunakan sebuah Obeng yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari rumahnya, setelah terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencabut 3 (tiga) buah kabel yang terhubung antara kunci Kontak dengan CDI dan Aki, sehingga kunci kontak tidak berfungsi namun sepeda motor tersebut bisa langsung diengkol dan hidup, setelah sepeda motor dalam keadaan hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya.

- Pada saat saksi MARIANA SUSANTY hendak lari pagi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR milik Saksi FELI LIANA yang terparkir didepan ruko sudah tidak ada lagi namun pada saat itu saksi MARIANA SUSANTY tetap melanjutkan lari pagi dan setelah selesai lari pagi saksi MARIANA SUSANTY kembali kerumah dan memberitahukan kepada saksi FELI LIANA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR sudah tidak ada lagi diparkiran depan Ruko miliknya, kemudian saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA mencari sepeda motor disekitar Ruko namun sepeda motor tersebut tidak di temukan, lalu saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA melaporkan tindak Pidana Pencurian tersebut ke Polres Natuna.
- Sebelum saksi SUHARTO Bin M. YUSUF meninggalkan bengkel miliknya, untuk pergi ke Ranai membeli alat-alat motor, saksi SUHARTO Bin M. YUSUF melihat terdakwa datang kebengkel untuk memperbaiki kunci Kontak dan sarung gas motor. pada saat itu terdakwa meminjam alat-alat kunci dan memperbaiki sepeda motor sendiri, saksi SUHARTO Bin M. YUSUF melihat terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR dalam keadaan sudah di pretelin atau kap-kap motor tersebut sudah banyak dilepasin.
- Setelah mendapat laporan dari saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR kemudian saksi ANDRI ARIYANTO selaku Anggota Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FELI LIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 5 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dan Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

Saksi 1. **FELI LIANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yanaha F1ZR warna merah putih dengan nomor rangka MH34NS00F1K550041 dan nomor mesin 4WH-227622 dan nomor polisi BP 6629 NA pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira pukul 06,00 WIB dirumah saksi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta dari saksi Mariana;
- Bahwa awalnya saksi Mariana pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira pukul 04.00.WIB hendak lari pagi dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan ruko milik saksi korban sudah tidak ada lagi selanjutnya sekira pukul 06.00.WIB saksi Mariana datang kerumah saksi korban dan memberitahu bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi korban terakhir kali melihat sepeda motor Yamaha F1ZR miliknya pada tanggal 22 November 2014 sekira pukul 22.00.WIB setelah saksi korban pulang dari mini market milik orang tuanya;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah ibu korban pada tanggal 22 Oktober 2014 dan semenjak itu sepeda motor saksi korban diparkirkan di depan ruko milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi korban pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi tinggal di ruko tempat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa korban membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SUHARTO Bin M. YUSUF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR milik saksi Feli liana;
- Bahwa terdakwa di tangkap di bengkel saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saksi tidak berada di bengkel dan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Natuna dari informasi teman saksi ketika saksi baru pulang belanja membeli onderdil sepeda motor;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Natuna terdakwa terlebih dahulu belanja bersama saksi membeli sarung gas sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil, kemudian sesampainya di bengkel saksi terdakwa meminjam kunci/ onderdil untuk mengganti kunci kontak sepeda motor dan sarung gas sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke bengkel saksi terdakwa sudah membawa sepeda motor jenis Yamaha FIZR dengan posisi sudah terondol/dipreteli dengan kap-kap sepeda motor sudah banyak dilepasi oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa juga mempunyai sepeda motor jenis yang sama akan tetapi warna yang berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. **ANDRI ARIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Anwar Bakara dan Sdr. Weri Susanto di sebuah bengkel milik saksi Suharto Bin M. Yusuf yang terletak di Jalan Air Mulung Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 13.30.WIB;

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel milik saksi Suharto Bin M. Yusuf yang terletak di Jalan Air Mulung Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna banyak sepeda motor Yamaha jenis F1ZR selanjutnya saksi pergi bersama dengan Sdr. Anwar Bakara dan Sdr. Weri Susanto sesampainya dibengkel milik saksi Suharto selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha F1ZR dan kemudian saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin tersebut dan saksi melihat terdakwa ingin kabur dengan membawa sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih dan kemudian saksi langsung menahan sepeda motor yang hendak dibawa kabur oleh terdakwa dan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut serupa dengan sepeda motor milik saksi korban Feli Liana;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa asal usul sepeda motor tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang diambil terdakwa dari depan teras sebuah ruko yang terletak di daerah batu hitam;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 02.00.WIB di depan Ruko yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna merah putih dengan nomor rangka MH34NS00F1K550041 dan nomor mesin 4WH-227622 dan nomor polisi BP 6629 NA;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Jemy pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Jemy keluar dari rumah terdakwa yang terletak di jalan Patimura Pring, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna menuju pantai kencana dan ketika melewati jalan Pramuka terdakwa dan saksi Jemy berhenti untuk membeli minuman beralkohol dan langsung menuju ke pantai Kencana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB terdakwa dan saksi Jemy pulang melewati daerah Batu Hitam Jl. Soekarno Hatta, dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR sedang terparkir didepan sebuah Ruko dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Jemy untuk menurunkan terdakwa di depan ruko penjual pulsa yang tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir tersebut, selanjutnya terdakwa situasi disekitar aman atau tidak setelah mengamati situasi kemudian terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR tersebut dan melihat stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa langsung menggunakan kedua tangannya untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai kedepan kuburan batu hitam dan langsung membuka kap sepeda motor dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa mencabut 3 (tiga) buah kabel yang terhubung antara kunci kontak dengan CDI dan AKI, sehingga kunci kontak tidak lagi berfungsi dan motor tersebut bisa langsung diengkol dan hidup;

- Bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor yang diambilnya kerumah terdakwa dan membuka seluruh kap-kap motor dan mesin motor, dan terdakwa kemudian mencuci rangka dan mesin motor tersebut dengan menggunakan bensin dan setelah dicuci rangka motor tersebut terdakwa langsung cat warna hitam dengan menggunakan cat pilox dan mencat cup body samping motor dengan menggunakan pilox warna putih dan selanjutnya memasang stiker;
- Bahwa terdakwa membuka kap-kap motor tersebut dan mencat rangka motor dan kap body motor agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor hasil curiannya tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor ketika hendak keluar dari rumahnya dengan mempersiapkan 1 (satu) buah obeng bunga (+);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR milik saksi korban Feli Liana tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan ke persidangan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SULIMAN;

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 9 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha F1ZR Type V110 ZHE dengan nomor rangka : MH34N00F1K5500041 dan Nomor Mesin : 4WH-227622 yang terpasang Nomor Polisi BP 6511 NB dan sudah dirubah bentuk dan warna menjadi Putih – Biru – Merah oleh pelaku;
- 1 (satu) buah Obeng (+)/ obeng bunga warna Hitam – Silver;
- 1 (satu) pasang kap sayap motor warna hitam dengan Steping bertuliskan YPCS SPORTY warna Merah – Putih;
- 1 (satu) Set Penutup Rangka Motor Warna Hitam Kulit Jeruk;
- 1 (satu) buah Sepidometer warna putih;
- 1 (satu) buah Beheld belakang warna putih;
- 1 (satu) pasang plat Nomor Kendaraan BP 6229 NA;
- 1 (satu) buah batok kepala motor warna merah;
- 1 (satu) Pasang Beheld samping warna hitam;
- 2 (dua) buah lampu sent sebelah kiri – kanan warna orange;
- 1 (satu) buah Presneling gigi warna silver;
- 1 (satu) buah AKI motor merk ASPIRA warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup Aki warna putih – hitam;
- 1 (satu) pasang penutup Shockbreaker depan warna merah;
- 1 (satu) set penutup Bak sebelah kiri-kanan mesin warna hitam-silver;
- 1 (satu) buah pengait kap sayap depan motor warna hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm) bersama dengan saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA minum-minuman beralkohol di Pantai Kencana, setelah minuman sudah habis terdakwa dan saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA pulang melewati Jalan Soekarno Hatta menggunakan Sepeda Motor milik saksi JEMMY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRA Bin ZAKARIA ketika di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan sebuah Ruko kemudian terdakwa meminta kepada saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA supaya diturunkan di Simpang Tugu Cangkul Batu Hitam didepan Counter Handphone yang ketika itu tidak jauh dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan Ruko tersebut, setelah terdakwa turun dari motor lalu saksi JEMMY SASTRA Bin ZAKARIA langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa melihat situasi disekitar Ruko dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR yang sedang terparkir didepan Ruko tersebut dan pada saat itu setang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya melewati depan Markas Angkatan Laut sampai kedepan kuburan Batu Hitam, setelah itu terdakwa berhenti dan langsung membuka Kap sepeda motor dengan menggunakan sebuah Obeng yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, setelah terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencabut 3 (tiga) buah kabel yang terhubung antara kunci Kontak dengan CDI dan Aki, sehingga kunci kontak tidak berfungsi namun sepeda motor tersebut bisa langsung diengkol dan hidup, setelah sepeda motor dalam keadaan hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat saksi MARIANA SUSANTY hendak lari pagi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR milik Saksi FELI LIANA yang terparkir didepan ruko sudah tidak ada lagi namun pada saat itu saksi MARIANA SUSANTY tetap melanjutkan lari pagi dan setelah selesai lari pagi saksi MARIANA SUSANTY kembali kerumah dan memberitahukan kepada saksi FELI LIANA bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR sudah tidak ada lagi diparkiran depan Ruko miliknya, kemudian saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA mencari sepeda motor disekitar Ruko namun sepeda motor tersebut tidak di temukan, lalu saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA melaporkan tindak Pidana Pencurian tersebut ke Polres Natuna.
- Bahwa sebelum saksi SUHARTO Bin M. YUSUF meninggalkan bengkel miliknya, untuk pergi ke Ranai membeli alat-alat motor, saksi SUHARTO Bin M. YUSUF melihat terdakwa datang kebengkel untuk memperbaiki kunci Kontak dan sarung gas motor. pada saat itu terdakwa meminjam alat-alat kunci dan memperbaiki sepeda motor sendiri, saksi SUHARTO Bin M. YUSUF melihat terdakwa membawa 1 (satu)

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 11 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR dalam keadaan sudah di pretelin atau kap-kap motor tersebut sudah banyak dilepasin.

- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi MARIANA SUSANTY dan saksi FELI LIANA bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR kemudian saksi ANDRI ARIYANTO selaku Anggota Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FELI LIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara **tunggal** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

## Ad.1. tentang unsur “Barang Siapa“ :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa **WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)**, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

### Ad.2. tentang unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "**Mengambil Barang Sesuatu**" adalah bahwa suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di depan Ruko Jalan Soekarno Hatta Rt 002 / Rw 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FIZR V110 ZHE Warna Merah Nomor Rangka : MH34NS00F1K - 550041 Nomor Mesin : 4WH - 227622 dan Nomor Polisi BP 6229 NA.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

### Ad.3. tentang unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" :

Menimbang, bahwa pengertian **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** adalah barang tersebut bukan merupakan kepemilikan Terdakwa semata-mata, akan tetapi ada juga sebagian milik orang lain;

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 13 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FIZR V110 ZHE Warna Merah Nomor Rangka : MH34NS00F1K - 550041 Nomor Mesin : 4WH - 227622 dan Nomor Polisi BP 6229 NA yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban FELI LIANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "***Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain***" telah terpenuhi;

Ad.4. tentang unsur: "***Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***":

Menimbang, bahwa pengertian ***Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*** atau maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di depan Ruko Jalan Soekarno Hatta Rt 002 / Rw 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FIZR V110 ZHE Warna Merah Nomor Rangka : MH34NS00F1K - 550041 Nomor Mesin : 4WH - 227622 dan Nomor Polisi BP 6229 NA milik saksi korban FELI LIANA tersebut **tanpa seijin dari pemiliknya;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur:

***“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah pula terpenuhi;

Ad.5. tentang unsur ***“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira jam 01.30 WIB, telah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FIZR V110 ZHE Warna Merah Nomor Rangka : MH34NS00F1K - 550041 Nomor Mesin : 4WH - 227622 dan Nomor Polisi BP 6229 NA milik saksi korban FELI LIANA tersebut tanpa seijin dari pemiliknya **bertempat di depan Ruko Jalan Soekarno Hatta Rt 002 / Rw 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur: ***“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana ***“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”*** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda dan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 15 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana akan disebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa , yaitu :

## ***Hal-Hal yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban itu Saksi Korban FELI LIANA ;

## ***Hal-Hal yang meringankan :***

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SULIMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha F1ZR Type V110 ZHE dengan nomor rangka : MH34N00F1K5500041 dan Nomor Mesin : 4WH-227622 yang terpasang Nomor Polisi BP 6511 NB dan sudah dirubah bentuk dan warna menjadi Putih – Biru – Merah oleh pelaku;
- 1 (satu) buah Obeng (+)/ obeng bunga warna Hitam – Silver;
- 1 (satu) pasang kap sayap motor warna hitam dengan Steping bertuliskan YPCS SPORTY warna Merah – Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Penutup Rangka Motor Warna Hitam Kulit Jeruk;
- 1 (satu) buah Sepidometer warna putih;
- 1 (satu) buah Beheld belakang warna putih;
- 1 (satu) pasang plat Nomor Kendaraan BP 6229 NA;
- 1 (satu) buah batok kepala motor warna merah;
- 1 (satu) Pasang Beheld samping warna hitam;
- 2 (dua) buah lampu sent sebelah kiri – kanan warna orange;
- 1 (satu) buah Presneling gigi warna silver;
- 1 (satu) buah AKI motor merk ASPIRA warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup Aki warna putih – hitam;
- 1 (satu) pasang penutup Shockbreaker depan warna merah;
- 1 (satu) set penutup Bak sebelah kiri-kanan mesin warna hitam-silver;
- 1 (satu) buah pengait kap sayap depan motor warna hitam;

haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban FELI LIANA,

dan 1 (satu) buah obeng (+) / obeng bunga warna hitam silver yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i Jo. pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 17 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa WANDI SAPRIJAL Bin BULHAJI SAPRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) An. Suliman;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34N00F1K5500041 dengan nomor mesin: 4 WH-227622 dengan nomor yang terpasang Nomor Polisi BP 6511 NB dan sudah dirubah bentuk dan warna menjadi putih-biru-merah;
  - 1 (satu) pasang kap sayap motor warna hitam dengan Streping bertulisan YPCS SPORTY warna Merah-Putih;
  - 1 (satu) set penutup Rangka Motor Warna Hitam Kulit Jeruk;
  - 1 (satu) buah Sepidometer warna putih;
  - 1 (satu) buah beheld belakang warna putih;
  - 1 (satu) pasang plat Nomor Kendaraan dengan nomor BP 6229 NA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah batok kepala motor warna merah;
- 1 (satu) buah Beheld samping warna Hitam;
- 2 (dua) buah lampu send sebelah kiri – kanan warna orange;
- 1 (satu) buah persneling gigi warna silver;
- 1 (satu) spatbor kolong belakang warna hitam;
- 1 (satu) buah AKI motor merk ASPIRA warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup AKI warna putih – hitam;
- 1 (satu) pasang penutup Shockbreaker depan warna merah;
- 1 (satu) set penutup Bak sebelah kiri – kanan mesin warna hitam – silver;
- 1 (satu) buah pengait kap sayap dengan motor warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Feli Liana.**

- 1 (satu) buah Obeng (+) / obeng bunga warna Hitam – Silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN**, tanggal 16 **FEBRUARI** 2015, oleh kami **AGUS ARYANTO, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD RENARDHIEN, SH.,** dan **DICKY SYARIFUDIN, SH., MH.,** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal 16 **FEBRUARI** 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HADRY B., SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, SH.,** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan di hadiri pula oleh Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Pidana No. 4/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 19 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD RENARDHIEN, SH.

AGUS ARYANTO, SH.

2. DICKY SYARIFUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HADRY B., SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)